



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG
SISTEM PENERIMAAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu instrumen pendanaan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pemungutan pajak daerah saat ini, masih dilakukan secara konvensional sehingga diperlukan pemanfaatan teknologi untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan pelayanan masyarakat, sebagai perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. bahwa pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum untuk melaksanakan penerimaan pajak daerah secara elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi.

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON

dan

WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENERIMAAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Walikota adalah Walikota Tomohon.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan di bidang perizinan.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan di bidang perpajakan Daerah. ~

7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SatPol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok~

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang dapat dikenakan Pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi /jasa lainnya.
26. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.
27. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui

Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objekpajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
30. SPTPDElektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk Dokumen Elektronik.
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
32. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
34. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
35. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. M,

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penerapan sistem elektronik terhadap pajak daerah dilaksanakan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. proporsionalitas;
 - d. profesionalitas;
 - e. keterbukaan; dan
 - f. akuntabilitas.
- (2) Tujuan penerapan sistem onlineterhadap pajak daerah meliputi:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
 - b. meminimalisir kehilanganpotensi pajak daerah sehinggapenerimaan daerahdari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan;
 - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah; dan
 - d. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah.

Pasal 3

- (1) Pengaturan sistem pemungutan Pajak secara elektronik dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Tujuan penerapan Sistem Elektronik dalam Pemungutan Pajak adalah:
 - a. transparansi pembayaran dan penyetoran Pajak ke Kas Daerah;
 - b. transparansi data transaksi usaha Wajib Pajak;
 - c. transparansi pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah; l.t.

- d. percepatan penyampaian data dan informasi Pajak; dan
- e. terintegrasinya sistem perizinan dan penegakan Peraturan Daerah dengan Pajak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Elektronik dalam Pemungutan Pajak meliputi:

- a. pembayaran dan penyetoran Pajak;
- b. pelaporan transaksi;
- c. pelaporan SPTPD;
- d. informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak; dan
- e. perizinan terintegrasi dengan Pajak.

BAB IV
SISTEM ELEKTRONIK PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi

Pasal 5

- (1) Sistem Elektronik pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan nota kesepahaman.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa; !!

- g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Elektronik.
- (2) Jenis Pajak yang menggunakan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak ke rekening Kas Daerah melalui Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi. Je

Pasal 8

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/ atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 9

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin validitas penerimaan Daerah, Badan dan Bank Persepsi melakukan Rekonsiliasi terhadap setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem Elektronik.
- (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Rekonsiliasi.

BABV

SISTEM ELEKTRONIK PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Sistem Elektronik dalam pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan oleh Badan dengan menggunakan alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Penggunaan alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak. *fl*

- (3) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Elektronik dalam pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir;

Pasal 12

- (1) Walikota melalui Kepala Badan berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Badan.
- (2) Walikota mengenakan sanksi administratif kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (2) Data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak bersangkutan dan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. '-.

- (3) Untuk melaksanakan Sistem Elektronik dalam pelaporan transaksi, Badan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Badan dapat melakukan penyesuaian pada menu Sistem Elektronik dalam pelaporan transaksi apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi dasar perhitungan Pajak.

Bagian Kedua

Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 14

Data transaksi usaha Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. pembayaran sewa kamar;
- b. pembayaran makanan dan minuman;
- c. pembayaran jasa penunjang, untuk:
 1. cuci dan/ atau setrika;
 2. telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
 3. transportasi yang dikelola Hotel atau yang dikerjasamakan oleh Hotel dengan pihak lain; dan/atau
 4. biaya pelayanan.
- d. pembayaran penggunaan fasilitas Hiburan dan olah raga yang disediakan Hotel; dan
- e. pembayaran paket sewa ruang rapat/pertemuan.

Pasal 15

Data transaksi usaha Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. pembayaran makanan dan / atau minuman;
- b. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di Restoran;
- c. pembayaran biaya pelayanan; dan
- d. pembayaran jasa boga/katering.

Pasal 16

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, meliputi: 1.,,

- a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, music, tari dan/ atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, acrobat dan sulap;
 - g. permainan biliyar dan holing;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/ *spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - J. pertandingan olahraga.
- (2) Data transaksi usaha Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran atas:
- a. biaya ruangan;
 - b. tiket masuk;
 - c. biaya minuman;
 - d. biaya tambahan dan sejenisnya;
 - e. makanan dan minuman; dan
 - f. biaya pelayanan .

Pasal 17

Data transaksi usaha Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, meliputi pembayaran:

- a. Parkir berupa karcis/tiket/kartu pintar;
- b. penggunaan satuan ruang Parkir; dan
- c. Parkir berlangganan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 18

Dalam pelaksanaan Sistem Elektronik pelaporan transaksi, Wajib Pajak berhak:

- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban perforasi/ legalisasi tagihan pembayaran, dan tiket masuk;
- b. memperoleh fasilitas e-SPTPD;f,.

- c. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan Daerah;
- d. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
- e. menerima jaringan untuk Sistem Elektronik yang dilaksanakan oleh Badan;
- f. memperoleh jaman pemasangan, penyambungan, dan/ atau penempatan Sistem Elektronik yang tidak mengganggu alat dan/atau sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- g. mendapatkan penggantian alat dan Sistem Elektronik yang rusak atau tidak berfungsi yang bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Wajib Pajak.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Elektronik pelaporan transaksi, Wajib Pajak wajib:
 - a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha berupa tagihan pembayaran dan tiket masuk untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTP Data atau e-SPTPD;
 - d. melaporkan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha kepada Badan;
 - e. memberikan kemudahan kepada Badan untuk memasang atau menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - f. memberikan informasi mengenai merk, tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat, sistem, dan informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Pelaporan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha kepada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. j|,

- (3) Dalam hal kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan Sistem Elektronik pelaporan transaksi, Badan berhak:

- a. memperoleh kemudahan pada saat memasang atau menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha WajibPajak;
- b. memperoleh informasi mengenai merk, tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat, sistem, dan informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki WajibPajak;
- c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
- d. memonitor data transaksi usaha dan Pajak terutang;
- e. mengakses perangkat keras dan/atau perangkat lunak Sistem Elektronik pelaporan transaksi;
- f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Elektronik pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPDatau e-SPTPDyang diberikan oleh WajibPajak; dan
- g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau kehilangan perangkat dan/atau Sistem Elektronik.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan Sistem Elektronik pelaporan transaksi, Badan wajib:

- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. membangun dan menyediakan jaringan;
- c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem Elektronik pelaporan transaksi;
- d. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila terjadi

- kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem Elektronik pelaporan transaksi; dan
- e. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada basis data Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 22

Dalam pelaksanaan Sistem Elektronik pelaporan transaksi, setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja mengubah data Sistem Elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/ atau
- b. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem Elektronik yang telah terpasang.

BAB VI

SISTEM ELEKTRONIK SPTPD

Pasal 23

- (1) Sistem Elektronik pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan oleh Badan dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Elektronik SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh Badan. ~

- (2) Hasil penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap apabila seluruh data digitalnya telah diisi.
- (3) Dalam hal penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD.
- (4) Bukti penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanda bukti penerimaan yang sah.

BAB VII

SISTEM ELEKTRONIK INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Sistem Elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan oleh Badan dengan menyediakan sarana pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dapat dihubungkan dengan Sistem Elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 1. Pajak Sarang Burung Walet;
 - J. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.
- (4) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Badan.'f

Pasal 26

- (1) Waktu pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah dinyatakan terkirim oleh Sistem Elektronik.
- (2) Waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah dinyatakan diterima oleh Sistem Elektronik.

BAB VIII

**SISTEM ELEKTRONIK PERIZINAN TERINTEGRASI
DENGAN PAJAK**

Pasal 27

- (1) Sistem Elektronik perizinan terintegrasi dengan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan melalui pengintegrasian sistem perizinan yang dimiliki oleh Dinas dan SatPolPP dengan Badan.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Elektronik perizinan terintegrasi dengan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - f. Pajak Air Tanah.

Pasal 28

- (1) Dinas menyediakan Sistem Elektronik perizinan terintegrasi dengan Pajak yang dapat terhubung dengan Badan.
- (2) Sistem Elektronik perizinan terintegrasi dengan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana pertukaran Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik antara Dinas dan SatPol PP dengan Badan untuk penyelenggaraan perizinan dan penegakan peraturan bidang perizinan di Daerah. ~

BABIX
PENGAWASAN

Pasal 29

Badan melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak.

BABX
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kewajiban Badan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemungutan Pajak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; //

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - J. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan Sistem Elektronik Pajak tidak mengurangi hak dan/ atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah .cf

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon. It

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 9 Februari 2018
WALIKOTA TOMOHON,


JIMMY HEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,


HAROLD V. LOLOWANG

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2018 NOMOR 54

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON, PROVINSI SULAWESI UTARA:
(8 /201:T)

PENJELASAN
ATAS
PERATURANDAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PENERIMAAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak dan retribusi Daerah, maka dalam upaya memaksimalkan potensi Pendapatan Daerah diperlukan kemandirian Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah dalam menunjang pembangunan Daerah.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah sistem administrasi perpajakan berperan penting dalam kesuksesan pemungutan Pajak di Daerah, sistem administrasi perpajakan modern lebih menekankan pada transparansi dan akuntabilitas perpajakan. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak maka perlu dilaksanakan Sistem Pemungutan Pajak secara Elektronik.

Tujuan Pemungutan Pajak secara Elektronik adalah untuk membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meminimalisir kontak antara aparatur perpajakan dengan Wajib Pajak, dan meningkatkan profesionalisme bagi aparatur perpajakan maupun Wajib Pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi" antara lain Anjungan Tunai Mandiri, //

Internet Banking, Mobile Banking, Cash Management Service,
dan/ atau fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh
BankPersepsi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "hari libur" adalah hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk cuti bersama secara nasional dan hari libur / dispensasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penggunaan satuan ruang Parkir" adalah untuk pelayanan *valet* Parkir.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas. *Bl,*

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas. ~

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 24